

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Konseling Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Dari Pengadilan Agama
2. b. Kehadiran Pasangan Calon Pengantin (CATIN)
3. c. Kehadiran Orangtua/Wali Calon Pengantin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Catin/Pemohon mengisi buku tamu
2. b. Catin membawa Surat Pengantar Pengadilan Agama untuk diberikan konseling Pra Nikah
3. c. Memberikan Konseling untuk mengetahui kesiapan mental dan emosional calon pengantin
4. d. Memberikan Konseling seputar menghadapi hidup berumah tangga pada calon pengantin
5. e. Memberi Konseling pada catin tentang pola asuh anak
6. f. Tenaga Administrasi PUSPAGA membuat hasil konseling
7. g. Tenaga Administrasi PUSPAGA menyerahkan surat hasil konseling pada Konselor
8. h. Konselor PUSPAGA menerima surat hasil konseling yang diserahkan oleh Tenaga Admistrasi
9. i. Catin menerima surat hasil konseling dari konselor PUSPAGA
10. j. Catin membawa surat rekomendasi konseling psikologis catin untuk diserahkan ke Pengadilan Agama

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

Pengaduan,saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi buku tamu
- b. Website: [http:// dpmtsp.balangkab.go.id](http://dpmtsp.balangkab.go.id);
- c. Email: dpmtsp.balangan@gmail.com;
- d. Telepon: 0878-5977-7395
- e. Facebook :Puspaga Sanggam Balangan
- f. Instagram :@Puspagasanggam